



**PENJELASAN NASKAH KAJIAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Taufik dan InayahNya sehingga naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat disusun.

Secara keseluruhan, naskah kajian ini mengusulkan/merekomendasikan perlunya harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Naskah kajian Peraturan Bupati Kendal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan hasil rapat Pokja I Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 14 November 2025, bertempat di ruang kerja Kepala BKPP Kabupaten Kendal yang merupakan tindaklanjut dari hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kendal.

Naskah kajian ini secara normatif disusun juga berdasarkan Pasal 58 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi serta mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai.

Semoga naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal ini dapat memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk mendapatkan saran masukan guna perbaikan selanjutnya.

Kendal, 17 November 2025

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Kendal



Abdul Basir, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 197206261996031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai. Salah satu metode untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu dengan pemberian tambahan penghasilan untuk ASN daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara teknis pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan melihat kemampuan keuangan daerah, faktor beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai kondisi saat ini dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 yaitu merubah Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara.

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, tujuan dilaksanakannya penyusunan naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga peraturan bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat dan para *stakeholder*;
2. meningkat kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kinerja organisasi perangkat daerah;
3. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diterima oleh semua pihak.

D. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini mencakup antara lain:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 1).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, berisi norma atau aturan terkait tambahan penghasilan pegawai yang secara sistematis meliputi :

Pasal I : Perubahan

Pasal II : Penetapan

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dimaksudkan sebagai pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. Ruang lingkup materi.

Adapun Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah dan diantara antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :
 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK Penuh Waktu dan disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 - 9a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima Pegawai ASN.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara kepala unit pelaksana teknis dinas/badan (eselon IV/a).
 - (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tata usaha pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal diberikan TPP ASN dengan besaran setara kepala unit tata usaha unit pelaksana teknis dinas/badan (eselon IV b).
 - (3) Dalam hal PNS yang diberi tugas sebagai pelaksana tata usaha pusat kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari jabatan fungsional muda atau fungsional madya, diberikan TPP ASN sesuai jabatan fungsionalnya.
4. Ketentuan Pasal 16 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah/luar negeri;
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

TPP ASN yang mutasi ke Pemerintah Daerah, diberikan setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal secara nyata melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Calon PNS diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
 - (2) PPPK diberikan TPP ASN setelah memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PPPK.
7. Merubah ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan menambahkan 1 ayat setelah ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pegawai ASN yang menghadiri undangan rapat dinas atau kegiatan dinas lain di lingkungan Pemerintah Daerah dengan jarak tempuh lebih dari 20 km (dua puluh kilometer) dapat wajib melakukan presensi pagi atau sore hari dengan melampirkan surat undangan atau surat tugas.
 - (6) PPPK Paruh Waktu diberikan TPP ASN dalam hal yang bersangkutan telah diangkat menjadi PPPK dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi yang tinggi, diperlukan tambahan penghasilan yang dapat mendorong produktivitas kerja dan kesejahteraan pegawai, sesuai Pasal 58 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
2. TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal, indeks kemahalan konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disampaikan saran yaitu hendaknya peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta pelayanan organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri
- Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi*. Jakarta : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Indonesia, 2023. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2023. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Indonesia, 2016. *Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal*. Kendal: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- Indonesia, 2020. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah*: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.